

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAFF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR : 23a/PP.04.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAFF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANGKA SELATAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau Walikota dan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/58/BKPSDMD/2020 Tanggal 09 Maret 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Sebagai Sekretaris dan Staff Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Selatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Sekretaris dan Staff Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan** ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 23/PP.01.2-Kpt/1903/KPU□Kab/III/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 23a/PP.04.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :**

- 1. Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Keputusan ini, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 29 Oktober 2020.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Maret 2020.